



P U T U S A N
Nomor 165/PID.SUS/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Riesman Aswad, S.Pd;
- 2 Tempat lahir : Bulukumba;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 Oktober 1983;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : BTN Gading Estate Blok.B/No.24.
Kel. Tinggede, Kec. Marawola,
Kab. Sigi, Prov. Sulteng;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023; sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
10. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Buhari SH&Rekan advokat dan konsultan hukum/Law Office yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 43 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tetanggal 10 Juni 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 22.20 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Dharma Putera, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu atau di suatu tempat lain yang masuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ yakni 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga Narkotika jenis sabhu dengan berat bruto 49,8 (empat puluh Sembilan koma delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anggota Pemberantasan BNNK Palu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd yang beralamat di BTN Palupi sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika, Sehingga anggota Sie Berantas BNNK Palu menindak lanjuti Laporan tersebut dengan melakukan under cover buy/Penyamaran sebagai Pembeli dan menemui terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd untuk membicarakan Pembelian Shabu sejumlah 1 (satu) Bal dengan harga Rp.47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah), setelah terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd melihat dana sudah siap lalu menghubungi Rekannya untuk memesan shabu, kemudian sekitar pukul 22:00 Wita terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd melakukan Komunikasi terhadap pemilik Shabu untuk melakukan transaksi dengan cara bertemu di pinggir jalan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Jln. Dharma Putra, Kel. Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu tepatnya di depan SMP Negero 5 Palu, selanjutnya terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd bersama dengan petugas yang melakukan penyamaran datang ke lokasi yang sudah ditentukan dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sekitar Pukul 22:20 Wita kurir yang membawa shabu tersebut datang dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd selanjutnya anggota yang melakukan penyamaran melakukan penangkapan Namun Kurir yang membawa shabu tersebut berhasil melarikan diri, dan petugas hanya berhasil mengamankan terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu dengan berat bruto 49,80 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi redmi 6 warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor BNNKPalu untuk proses selanjutnya;

Bahwa saksi KHAIRAL HIDAYAT diminta oleh petugas dari BNNK Palu untuk menjadi saksi dalam penangkapan dan pada saat penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi redmi 6 warna hitam yang berada di dalam laci depan Sepeda Motor Mio;

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd selanjutnya penyidik melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabhu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Pratama BAHARUDIN, terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd Dengan hasil penimbangan keseluruhan berat bruto 49,80 (empat puluh Sembilan koma delapan) gram, selanjutnya mengirimkan 1(satu) paket tersebut guna dilakukan pengujian di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu;

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No R-PP.01.01.25A.25A5.03.23.0673 tanggal 16 Maret 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabhu yang diambil seberat 0,1065 gram untuk dilakukan uji sampel sesuai dengan berita acara penimbangan sampel uji tanggal 15 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan;

Kode sampel	Hasil Pengujian				
Bentuk sampel	Hasil pengujian				
23.103.10.16.06.0002	Serbuk	Kristal	warna	bening	
Metamfetamina : positif;					

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: serbuk Kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamina : (+)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina termasuk Narkotika golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 22.20 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Dharma Putera, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu atau di suatu tempat lain yang masuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " yakni 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga Narkotika jenis sabhu dengan berat bruto 49,8 (empat puluh Sembilan koma delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anggota Pemberantasan BNNK Palu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd yang beralamat di BTN Palupi sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika, Sehingga anggota Sie Berantas BNNK Palu menindak lanjuti Laporan tersebut dengan melakukan under cover buy/Penyamaran sebagai Pembeli dan menemui terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd untuk membicarakan Pembelian Shabu sejumlah 1 (satu) Bal dengan harga Rp.47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah), setelah terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd melihat dana sudah siap lalu menghubungi Rekannya untuk memesan shabu, kemudian sekitar pukul 22:00 Wita terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd melakukan Komunikasi terhadap pemilik Shabu untuk melakukan transaksi dengan cara bertemu di pinggir jalan yaitu di Jln. Dharma Putra, Kel. Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu tepatnya didepan SMP Negero 5 Palu, selanjutnya terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd bersama dengan petugas yang melakukan penyamaran datang ke lokasi yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditentukan dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sekitar Pukul 22:20 Wita kurir yang membawa shabu tersebut datang dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd selanjutnya anggota yang melakukan penyamaran melakukan penangkapan Namun Kurir yang membawa shabu tersebut berhasil melarikan diri, dan petugas hanya berhasil mengamankan terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu dengan berat bruto 49,80 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi redmi 6 warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa kekantor BNNKPalu untuk proses selanjutnya;

Bahwa saksi KHAIRAL HIDAYAT diminta oleh petugas dari BNNK Palu untuk menjadi saksi dalam penangkapan dan pada saat penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi redmi 6 warna hitam yang berada di dalam laci depan Sepeda Motor Mio;

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd selanjutnya penyidik melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabhu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Pratama BAHARUDIN, terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd Dengan hasil penimbangan keseluruhan berat bruto 49,80 (empat puluh Sembilan koma delapan) gram, selanjutnya mengirimkan 1(satu) paket tersebut guna dilakukan pengujian di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu;

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No R-PP.01.01.25A.25A5.03.23.0673 tanggal 16 Maret 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabhu yang diambil seberat 0,1065 gram untuk dilakukan uji sampel sesuai dengan berita acara penimbangan sampel uji tanggal 15 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan

Kode sampel	Hasil Pengujian
Bentuk sampel	Hasil pengujian
23.103.10.16.06.0002	Serbuk Kristal warna bening Metamfetamina : positif

Kesimpulan: serbuk Kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamina : (+)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina termasuk Narkotika golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 22.20 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Dharma Putera, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu atau di suatu tempat lain yang masuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anggota Pemberantasan BNNK Palu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd yang beralamat di BTN Palupi sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika, Sehingga anggota Sie Berantas BNNK Palu menindak lanjuti Laporan tersebut dengan melakukan under cover buy/Penyamaran sebagai Pembeli dan menemui terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd untuk membicarakan Pembelian Shabu sejumlah 1 (satu) Bal dengan harga Rp.47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah), setelah terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd melihat dana sudah siap lalu menghubungi Rekannya untuk memesan shabu, kemudian sekitar pukul 22:00 Wita terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd melakukan Komunikasi terhadap pemilik Shabu untuk melakukan transaksi dengan cara bertemu di pinggir jalan yaitu di Jln. Dharma Putra, Kel. Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu tepatnya didepan SMP Negero 5 Palu, selanjutnya terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd bersama dengan petugas yang melakukan penyamaran datang ke lokasi yang sudah ditentukan dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sekitar Pukul 22:20 Wita kurir yang membawa shabu tersebut datang dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd selanjutnya anggota yang melakukan penyamaran melakukan penangkapan Namun Kurir yang membawa shabu tersebut berhasil melarikan diri, dan petugas hanya berhasil mengamankan terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu dengan berat bruto 49,80 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi redmi 6 warna hitam,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Palu untuk proses selanjutnya

Bahwa saksi KHAIRAL HIDAYAT diminta oleh petugas dari BNNK Palu untuk menjadi saksi dalam penangkapan dan pada saat penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi redmi 6 warna hitam yang berada di dalam laci depan Sepeda Motor Mio

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd selanjutnya penyidik melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabhu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Pratama BAHARUDIN, terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd Dengan hasil penimbangan keseluruhan berat bruto 49,80 (empat puluh Sembilan koma delapan) gram, selanjutnya mengirimkan 1(satu) paket tersebut guna dilakukan pengujian di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu;

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No R-PP.01.01.25A.25A5.03.23.0673 tanggal 16 Maret 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabhu yang diambil seberat 0,1065 gram untuk dilakukan uji sampel sesuai dengan berita acara penimbangan sampel uji tanggal 15 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan

Kode sampel	Hasil Pengujian
23.103.10.16.06.0002	Serbuk Kristal warna bening Metamfetamina : positif

Kesimpulan: serbuk Kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamina : (+)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina termasuk Narkotika golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd terakhir kali menggunakan Shabu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar Pukul 14:00 Wita dengan cara memakai alat hisap yang disebut (Bong) yang dibuat dari botol plastic AQUA bekas, yang diisi sebagian dengan air yang mana botol tersebut di bagian penutupnya di lubang sebanyak dua bagian di bagian atasnya dan lubang pertama dihubungkan dengan pipet hingga masuk ke air sedangkan lubang yang satunya dihubungkan dengan pipet yang berguna sebagai alat untuk menghisap asap yang telah terkumpul di dalam botol, Namun sedotan / pipet yang satu tidak sampai di air setelah itu pipet yang tidak sampai di air



tersebut di sambungkan dengan pirek kaca, pireks tersebut di isi dengan Sabu – sabu dan kemudian dibakar dan asap hasil pembakaran yang tertampung di dalam botol kemudian di hisap melalui pipet yang tersambung kedalam air selanjutnya asap tersebut dihirup dan dikeluarkan kembali mirip seperti orang merokok;

Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor SKet/01/III/RH.00/2023?BNNK tanggal 14 Maret 2023 terhadap terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd telah dilakukan pemeriksaan tes Urine menggunakan rapid tes dengan hasil terindikasi mengkonsumsi Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 165/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 20 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 20 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg.Perk. : PDM-55/P.2.10/Enz.2/06/2023 tanggal 11 September 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd, selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) paket Shabu dengan berat bruto 49,80 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Xiami redmi 6 warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 23 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd, terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd , dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) paket Shabu dengan berat bruto 49,80 gram;

➤ 1 (satu) unit Handphone merek Xiami redmi 6 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Pal tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Pal tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Pal yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Palu menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Pal yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Palu menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 6 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 7 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2023

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Pal yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Palu masing-masing diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2023 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 Nopember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2023/PT PAL



1. Bahwa Terdakwa tidak didampingi Pengacara/Penasehat Hukum pada saat Penyidikan;
2. Bahwa pada saat persidangan ditingkat pertama saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum hanyalah anggota Polri yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Kota Palu (BNNK);
3. Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie ;
4. Bahwa Pembanding dahulu Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Yang mana majelis hakim tingkat pertama dalam putusan pada halaman 18-19 yang pada pokoknya Terdakwa belum sempat menjual atau menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu shabu dengan berat bruto 49,80 gram namun sudah tertangkap terlebih dahulu;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2053 K/Pid.Sus/2014 jika dihubungkan dengan perkara Aquo maka cara – cara penegakan hukum yang dilakukan oleh sdr Baharuddin yang merupakan anggota Polri yang bertugas di BNN Kota Palu dengan melakukan Undercover buy terhadap Pembanding dahulu Terdakwa tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 75 huruf j UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pelaksanaan undercover buy harus sesuai dengan pasal 79 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan Melawan Hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah cq Yang Mulia Majelis Hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Pemohon Banding semula (Terdakwa) ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 145/Pid.Sus/2023/PN. Pal tanggal 23 Oktober 2023 atas nama Pemohon Banding dahulu Terdakwa RIESMAN ASWAD,S.Pd dengan segala akibat hukumnya ;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pemohon Banding dahulu Terdakwa RIESMAN ASWAD,S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair, dakwaan Subsidiar dan lebih Subsidiar. ;
2. Membebaskan Pemohon Banding dahulu Terdakwa RIESMAN ASWAD,S.Pd. tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair, dakwaan Subsidiar dan lebih Subsidiar ;
3. Memulihkan hak Pemohon Banding dahulu Terdakwa RIESMAN ASWAD,S.Pd., tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Nopember 2023,yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

Adapun fakta- fakta yang terungkap didalam proses persidangan :

1. Bahwa dari uraian fakta fakta yang terungkap didalam proses persidangan,terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan Ibukantanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama pada diri terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dan efek jera baik kepada terdakwa maupun Masyarakat dan belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, Preventif, korektif maupun represif.

Berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas dengan Penuntut Umum mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan Banding kami dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 145/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 23 Oktober 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Negeri Palu Nomor : 145/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 23 Oktober 2023 atas terdakwa RIESMAN

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWAD S.Pd dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satumilyar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat atas alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding Terdakwa :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa RIESMAN ASWAD Sp.d telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Bahwa pada tahap penyidikan terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Kepolisian
3. Bahwa saksi yang kami hadirkan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan bertugas di BNN Kota Palu dan yang sedang bertugas melakukan Undurcoverbuy
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 22.20 bertempat di Jln. Dharma Putra, Kel. Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, Prov. Sulteng terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd diamankan oleh petugas BNN Kota Palu bersama dengan Tim dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bruto 49,80 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiami redmi 6 warna hitam
 - Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bruto 49,80 gram tersebut dari Sdr. ARMI dengan harga Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta Rupiah) dengan cara diantarkan oleh kurir

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat dari Balai Pemeriksaan Obat Dan Makanan Palu Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.03.23.0673, tanggal 16 Maret 2023, tentang hasil pemeriksaan / pengujian, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa Serbuk Cristal yang telah disita dari terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd, pada tanggal 13 Maret 2023, adalah Positif mengandung Metamfetamin

Kesimpulan : serbuk Kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamina : (+) – (S)- N, a-dimetilfenetilamina yang termasuk Narkotika Golongan I dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan Kontra memori Banding kami dan memutuskan:

- Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa;
- Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dengan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 23 Oktober 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak spendapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :

Primair : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidaire : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 22.20 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Dharma Putera, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ yakni 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga Narkotika jenis sabhu dengan berat bruto 49,8 (empat puluh Sembilan koma delapan) gram;
- Bahwa benar petugas dari BNNK Palu saat itu melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa pada hari Senin, 13 Maret 2023 sekitar pukul 22.20 WITA tepatnya di Jalan Dharma Putera, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu dan penangkapan dilakukan oleh saya bersama tim Pemberantasan BNN Kota Palu;
- Bahwa benar berawal dari Anggota Pemberantasan BNNK Palu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd yang beralamat di BTN Palupi sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika, Sehingga anggota Sie Berantas BNNK Palu menindak lanjuti Laporan tersebut dengan melakukan under cover buy/Penyamaran sebagai Pembeli dan menemui terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd untuk membicarakan Pembelian Shabu sejumlah 1 (satu) Bal dengan harga Rp.47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah), setelah terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd melihat dana sudah siap lalu menghubungi Rekannya untuk memesan shabu, kemudian sekitar pukul 22:00 Wita terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd melakukan Komunikasi terhadap pemilik Shabu untuk melakukan transaksi dengan cara bertemu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 165/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggir jalan yaitu di Jln. Dharma Putra, Kel. Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu tepatnya didepan SMP Negero 5 Palu, selanjutnya terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd bersama dengan petugas yang melakukan penyamaran datang ke lokasi yang sudah ditentukan dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sekitar Pukul 22:20 Wita kurir yang membawa shabu tersebut datang dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd;

- Bahwa benar anggota BNNK Palu yang melakukan penyamaran melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan RIESMAN ASWAD, S.Pd beserta barang bukti yang sudah kami sebutkan sebelumnya tadi. Akan tetapi untuk kurir tersebut melarikan diri. Setelah kami amankan maka Terdakwa RIESMAN ASWAD, S.Pd kami bawa ke kantor BNNK Palu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi KHAIRAL HIDAYAT diminta oleh petugas dari BNNK Palu untuk menjadi saksi dalam penangkapan terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd dan pada saat penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu dengan berat bruto 49,80 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi redmi 6 warna hitam yang berada di dalam laci depan Sepeda Motor Mio;
- Bahwa benar Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No R-PP.01.01.25A.25A5.03.23.0673 tanggal 16 Maret 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabhu yang diambil seberat 0,1065 gram untuk dilakukan uji sampel sesuai dengan berita acara penimbangan sampel uji tanggal 15 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan

Kode sampel	Hasil Pengujian
Bentuk sampel	Hasil pengujian
23.103.10.16.06.0002	Serbuk Kristal warna bening Metamfetamina : positif
- Bahwa benar Kesimpulan: serbuk Kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamina : (+)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina termasuk Narkotika golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat mengenai kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam hal pertimbangan hukum tentang "unsur-unsur" dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukum menguraikan dan membuktikan bahwa unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang"
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak tepat dan keliru karena unsur yang dicantumkan dan dipertimbangkan adalah unsur sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentanang Narkotika, sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang adalah sebagai berikut "



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan bahwa subyek hukum disini adalah para Terdakwa RIESMAN ASWAD,S.Pd.identitas lengkapnya tercantum dalam surat dakwaan, dan menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa maksud unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut adalah, perbuatan yang dilakukan, yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu sub unsurnya tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berawal dari Anggota Pemberantasan BNNK Palu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang beralamat di



BTN Palupi sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika, sehingga anggota Sie Berantas BNNK Palu menindak lanjuti Laporan tersebut dengan melakukan under cover buy/Penyamaran sebagai Pembeli dan menemui Terdakwa untuk membicarakan Pembelian Shabu sejumlah 1 (satu) Bal dengan harga Rp.47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah), setelah Terdakwa melihat dana sudah siap la lu menghubungi rekannya untuk memesan shabu, kemudian sekitar pukul 22:00 Wita Terdakwa melakukan Komunikasi terhadap pemilik Shabu yang bernama Sdr.ARMU untuk melakukan transaksi dengan cara bertemu di pinggir jalan yaitu di Jln. Dharma Putra, Kel. Tawanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu tepatnya didepan SMP Negero 5 Palu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan petugas yang melakukan penyamaran datang ke lokasi yang sudah ditentukan dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sekitar Pukul 22:20 Wita kurir yang membawa shabu tersebut datang dan menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan diamankan beserta barang bukti. Akan tetapi untuk kurir tersebut berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bruto 49,80 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi redmi 6 warna hitam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat dari Balai Pemeriksaan Obat Dan Makanan Palu Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.03.23.0673, tanggal 16 Maret 2023, tentang hasil pemeriksaan / pengujian, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa Serbuk Cristal yang telah disita dari terdakwa RIESMAN ASWAD S.Pd, pada tanggal 13 Maret 2023, adalah Positif mengandung Metamfetamindan Kesimpulan : serbuk Kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamina : (+) – (S)- N, a-dimetilfenetilamina yang termasuk Narkotika Golongan I dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, sehingga telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "tanpa hak dan melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan menjadi



perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram narkotika golongan 1 jenis shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, ternyata karena apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan aquo baik fakta hukum, maupun unsur unsur dari pasal dakwaan yang terbukti dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan Tindak pidana dalam dakwaan Primer, oleh karena itu keberatan memori banding dari Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut diatas haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 23 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkann pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupunn keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tukang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **RIESMAN ASWAD,S.Pd.** dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 23 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riesman Aswad,S.Pd** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Shabu dengan berat bruto 49,80 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi redmi 6 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,-(Dua ribu liima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh **Mohammad**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basir, S.H. sebagai Hakim Ketua, **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.** dan **Toto Ridarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Tantawy Jauhari Masulili, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

Ttd

Toto Ridarto, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Mohammad Basir, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Tantawy Jauhari Masulili, S.H.